

## TINDAK PIDANA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA\*

Oleh:  
Maidin Gultom

### Abstrak

Hukum dapat secara cermat dan tepat dihayati dan secara cermat dapat ditegakkan/berwibawa, membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang tepat untuk diterapkan dalam masyarakat dengan segala aspek kehidupan yang mengiringinya. Pembuatan suatu undang-undang itu harus objektif, tidak memihak, dan dilandasi oleh hati nurani.

Penempatan pasal-pasal tentang Tindak Pidana Terhadap HAM (Genosida dan Tindak Pidana Kemanusiaan) dalam RUU KUHP tidak tepat atau dengan kata lain tidak efektif. Di samping itu penempatan pasal-pasal tersebut disinyalir tidak menunjukkan kewibawaan hukum (Hukum Pidana). Hal ini didasarkan antara lain bahwa sejarah membuktikan bahwa di Indonesia belum pernah terjadi tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Rancangan KUHP tersebut. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk yang memiliki ragam suku, adat, kebudayaan, agama, bahasa, dan lain-lain, namun bisa hidup berdampingan secara damai dan aman. Hal ini didasarkan pada sifat kekeluargaan dan sifat gotongroyong yang telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Hal ini merupakan wujud dari semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" berbeda-beda namun satu juga.

Hukum Nasional berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia, tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan terhadap agama, dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya, semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Indikator ini menunjukkan bahwa pasal-pasal tersebut tidak demokratis karena tidak mengakar atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kedua, Pasal ini dapat dipergunakan sebagai alat oleh golongan-golongan atau pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya. Makna pasal-pasal tersebut dapat direka-reka dengan maksud untuk memenuhi kepentingan pribadi atau golongan (*vested interest*). Penyusunan peraturan perundang-undangan, susunan kata-kata dan kalimat undang-undang yang dibuat, hendaknya jangan sampai "mengguncang akal sehat" warga masyarakatnya.

---

\* Makalah Disampaikan pada Diskusi Terbatas RUU KUHPidana dengan Thema: Kriminalisasi Demokrasi dalam RUU KUHP: *Benarkah RUU KUHP berpotensi menghambat iklim Demokrasi di Indonesia?* Kerjasama: Indonesia Media Law & Policy Centre (IMLPC), dan Fakultas Hukum Universitas

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM), menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakikat/martabat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan dijamin oleh hukum. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara.

HAM harus memperoleh jaminan hukum, sebab HAM hanya dapat efektif apabila HAM itu dapat dilindungi hukum. Melindungi HAM dapat terjamin, apabila HAM itu merupakan bagian dari hukum. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum dalam hal ini tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap HAM warga negara. Jadi dalam hal ini, hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM, harus berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan (HAM), sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan, dan hubungan-

hubungan ini diatur oleh hukum. Hukum ini menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan ke-seimbangan. Pelanggaran terhadap peraturan hukum dapat berupa pelanggaran hukum pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan tentang kejahatan/perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan pelanggarnya.

Dalam konsep RUU KUHP dikenal kejahatan atau Tindak Pidana Terhadap HAM, yaitu Genosida (Pasal 390) dan Tindak Pidana Kemanusiaan (Pasal 391). Menjadi pertanyaan adalah apakah penempatan pasal-pasal tersebut mencerminkan demokratisasi hukum di Indonesia?

## II. PEMBAHASAN

Penempatan pasal-pasal tentang Tindak Pidana Terhadap HAM (Genosida dan Tindak Pidana Kemanusiaan) dalam RUU KUHP tidak tepat atau dengan kata lain tidak efektif. Di samping itu penempatan pasal-pasal tersebut disinyalir tidak menunjukkan kewibawaan hukum (Hukum Pidana). Hal ini didasarkan pada beberapa pandangan yaitu: pertama, Sejarah membuktikan bahwa di Indonesia belum pernah terjadi tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Rancangan KUHP tersebut. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk yang memiliki ragam suku, adat, kebudayaan, agama, bahasa, dan lain-lain, namun bisa hidup berdampingan secara damai dan aman. Hal ini didasarkan pada sifat kekeluargaan dan sifat gotongroyong yang telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Hal ini merupakan wujud dari semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" berbeda-beda namun satu juga. Asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa

kenyataan adanya keaneka-ragaman tidak perlu diperhati-kan. "Bhinneka Tunggal Ika" merupakan motto negara yang mencerminkan keaneka-ragaman itu. Pada hakikatnya manusia itu harus hidup berdampingan, yang menunjukkan sifatnya yang monodualis. Artinya seseorang harus bergaul dengan orang lain yang walaupun dari berbagai aspek berbeda dengan dirinya. Hal ini telah sejak lama dilakukan oleh Bangsa Indonesia. Dapat diketahui bahwa Sumpah Pemuda tahun 1928 merupakan "turning point" persatuan, sebab sejak saat itu dilakukan perjuangan politik yang didasarkan oleh adanya kesepakatan untuk menyatukan identitas beragam itu menjadi satu identitas politik yang bersemangat kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Kedudukan seorang warga negara di dalam hukum di Indonesia yang merupakan republik yang demokratis berlainan sekali dengan negara yang berdasar supremasi rasial maupun berdasarkan agama, negara kerajaan (feodal) atau negara kapitalis. Hukum Nasional berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia, tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan terhadap agama, dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya, semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Indikator ini menunjukkan bahwa pasal-pasal tersebut tidak demokratis karena tidak mengakar atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kedua, Pasal ini dapat dipergunakan sebagai alat oleh golongan-golongan atau pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya. Makna pasal-pasal tersebut dapat direka-reka dengan maksud untuk memenuhi kepentingan

pribadi atau golongan (*vested interesting*). Penyusunan peraturan perundang-undangan, susunan kata-kata dan kalimat undang-undang yang dibuat, hendaknya jangan sampai "mengguncang akal sehat" warga masyarakatnya. Hukum dapat secara cermat dan tepat dihayati dan secara cermat dapat ditegakkan/berwibawa, membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang tepat untuk diterapkan dalam masyarakat dengan segala aspek kehidupan yang mengiringinya. Pembuatan suatu undang-undang itu harus objektif, tidak memihak, dan dilandasi oleh hati nurani.

Dalam kenyataan banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memperhatikan hal ini, yang menimbulkan konflik yang tidak disadari sebelumnya. Seperti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU ini pada akhirnya justru dapat menimbulkan pelanggaran (tindak pidana) terhadap Hak Asasi Manusia. Menyimak UU ini, dapat timbul gagasan-gagasan bahwa untuk menjadi pemimpin daerah harus putra daerah, perekrutan pegawai memperhatikan unsur daerah (mengutamakan putra daerah). Lalu bagaimana dengan yang bukan putra daerah? Apakah mereka dianggap/menganggap sebagai kaum minoritas yang nomor dua yang berbeda nilainya? UU ini dapat menimbulkan konflik, dan di satu sisi mengalami kemunduran nilai, terutama menyangkut nilai persatuan dan kesatuan.

Kemudian perlu dipahami bahwa kaidah hukum tidak boleh bertentangan dengan kaidah sosial; kaidah hukum itu harus tepat dan terbentuk secara baik dipandang dari sudut yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis, penentuannya berdasarkan pada kaidah yang lebih tinggi, terbentuk menurut cara-cara yang telah

ditetapkan; menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya. Secara sosiologis, hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh masyarakat. Secara filosofis, hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Berdasarkan uraian di atas, saya berpandangan bahwa Pasal-pasal dalam RUU KUHP menyangkut Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia (Genosida, Pasal 390 dan Tindak Pidana Kemanusiaan, Pasal 391 RUU KUHP), tidak sesuai dengan cita hukum kita. Sebagaimana diketahui bahwa cita hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan, yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan. Dapat dikemukakan bahwa tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat, pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif.

### III. PENUTUP

Melalui hukum, manusia hendak mencapai ketertiban umum dan keadilan, tetapi harus disadari bahwa keadilan dan ketertiban umum yang hendak dicapai melalui hukum itu, hanya bisa dicapai dan dipertahankan secara dinamis melalui penyelenggaraan hukum dalam suatu proses sosial yang dengan sendirinya adalah fenomena yang dinamis. Melalui proses sosial, penyelenggaraan hukum itu memperoleh kepercayaan dari masyarakat akan memberikan ketertiban umum dan keadilan bagi kehidupan bersama.

Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut

masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas materil/substansial. Strategi sasaran pembangunan hukum harus ditujukan pada kualitas substansif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini, yaitu antara lain: tegaknya nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama; tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/perlindungan HAM; tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; tidak adanya praktik favoritisme dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Supremasi hukum mengandung makna supremasi nilai, berarti harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial di atas.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Gunawan Setiardja. Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- B. Arief Sidharta. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Franz Magnis Suseno. Etika Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Ismail Sunny. Mencari Keadilan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

- Mardjono Reksodiputro. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.
- Mazuki Darusman. Hak-hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum. Dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XVII Nomor 4 Oktober 1999, Bandung: FH Unpar.
- Meuwissen. Pengembangan Hukum. dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XII Nomor 1 Januari 1994, Bandung: FH Unpar.
- Moctar Kusumaatmadja. Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XV Nomor 2 April 1997, Bandung: FH Unpar.
- M. Yahya Harahap. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Phipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Soerjono Soekanto. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali, 2002.
- Sudargo Gautama. Pengertian Negara Hukum. Bandung: Alumni, 1983.
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sri Widoyati Soekito. Anak dan Wanita Dalam Hukum. Jakarta: LP3ES, 1983.